

TINJAUAN HUKUM ATAS PUTUSAN PTUN PANGKALPINANG NOMOR 1/G/2021/PTUN.PGP:
IMPLIKASI TERHADAP PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Author: Daffila Dhiya Azzahra¹, Ratu Sofa Roudotul Azahra², Yosefin Maharani Angginauli Hutasoit³, Ajeng Hesti Putri Santosa⁴
E-mail: daffilaazzahra@gmail.com¹, Sofaratu0@gmail.com², yosefinmah@gmail.com³, ajenghps@gmail.com⁴
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, Indonesia

ABSTRACT

This study was motivated by the issue of inconsistency between Government Regulation No. 53 of 2010 on Civil Servant Discipline and Law No. 30 of 2014 on Government Administration, particularly regarding the obligation to resolve administrative matters before filing a lawsuit with the State Administrative Court. This inconsistency is clearly evident in the Pangkalpinang Administrative Court Decision Number 1/G/2021/PTUN.PGP, in which the panel of judges accepted a lawsuit that had actually exceeded the 90-day deadline because there had been no response to the administrative objection. This study aims to examine the basis for the panel of judges' considerations regarding the determination of the deadline for filing a lawsuit and to assess its impact on legal certainty and the practice of administrative court proceedings nationwide. The research method used was normative legal. Data was obtained from legislation, Administrative Court decisions, and academic literature. The analysis was conducted qualitatively through content analysis techniques by interpreting the legal considerations of the panel of judges and adjusting them to positive norms and general principles of good governance. The findings of the study show that regulatory disharmony causes uncertainty in calculating the statute of limitations for lawsuits, leads to different interpretations, and weakens legal protection for civil servants who are subject to disciplinary sanctions. Decision 1/G/2021/PTUN.PGP also demonstrates the need for regulatory harmonization so that administrative mechanisms and litigation deadlines can be applied consistently, supporting transparency in government decision-making and strengthening the protection of citizens' rights through the supervisory function

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#).

of the State Administrative Court. Keyword: State Administrative Court, Administrative Measures, Legal Certainty, Civil Service, Employment Disputes.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dari persoalan ketidakharmonisan aturan antara PP No. 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, khususnya terkait kewajiban penyelesaian upaya administratif sebelum menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ketidaksesuaian tersebut tampak jelas dalam Putusan PTUN Pangkalpinang No. 1/G/2021/PTUN.PGP, ketika majelis hakim tetap menerima gugatan yang sebenarnya telah melampaui tenggat 90 hari karena belum adanya respons atas keberatan administratif. Penelitian ini bertujuan menelaah dasar pertimbangan majelis hakim terkait penentuan tenggang waktu gugatan serta mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum dan praktik hukum acara PTUN secara nasional. Metode penelitian yang diterapkan ialah penelitian hukum normatif. Data diperoleh dari regulasi perundang-undangan, putusan Peradilan Tata Usaha Negara dan literatur akademik. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui teknik content analysis dengan menafsirkan pertimbangan hukum majelis hakim dan menyesuaikannya dengan norma positif serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa disharmoni aturan menyebabkan ketidakpastian dalam perhitungan tenggang waktu gugatan, menimbulkan interpretasi yang berbeda, dan melemahkan perlindungan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang dikenakan hukuman disiplin. Putusan 1/G/2021/PTUN.PGP sekaligus menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi agar mekanisme upaya administratif dan tenggang waktu gugatan dapat diterapkan secara konsisten, mendukung transparansi pengambilan keputusan pemerintah, serta memperkuat perlindungan hak warga negara melalui fungsi pengawasan Peradilan Tata Usaha Negara. Kata Kunci: *Peradilan Tata Usaha Negara, Upaya Administratif, Kepastian Hukum, Aparatur Sipil Negara, Sengketa Kepegawaian.*

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada 29 April 2021 mengeluarkan Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP yang menolak gugatan pokok perkara seorang pegawai negeri sipil yang dikenai sanksi penurunan pangkat selama tiga tahun. Keputusan Bupati Belitung Timur tanggal 29 September 2020 diterima penggugat pada 9 Oktober 2020. Penggugat mengajukan keberatan administratif pada 12 Oktober 2020, tetapi baru mendaftarkan gugatan pada 6 Januari 2021. Jika dihitung berdasarkan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, batas akhir gugatan jatuh pada 7 Januari 2021 sehingga gugatan sudah lewat tenggang waktu. Majelis hakim tetap menerima gugatan dengan alasan keberatan administratif belum dijawab tergugat sehingga tenggang waktu belum mulai berjalan. Putusan ini menjadi contoh nyata inkonsistensi penerapan aturan formal di peradilan tata usaha negara (Safitri & Sa, 2021).

UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan memperkenalkan paradigma baru bahwa upaya administratif bersifat wajib sebelum gugatan diajukan ke pengadilan. Peraturan MA RI No. 6 Tahun 2018 memperkuat kewajiban tersebut. Ketentuan ini bertabrakan langsung dengan PP No. 53 Tahun 2010 Pasal 33 huruf b yang secara tegas menyatakan hukuman disiplin berat tertentu tidak dapat diajukan upaya administratif. Konflik norma ini menciptakan kekosongan hukum bagi aparatur sipil negara yang dijatuhi hukuman berat (Alamsyah, 2021). Hakim sering terpaksa memilih salah satu norma sehingga putusan menjadi tidak seragam dan melemahkan kepastian hukum (Kartabrata, Fajar Ramadhan. Ernawan, Moch Erick. Dwinanda, 2025).

Ketiadaan Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 129 ayat (5) UU No. 5 Tahun 2014 selama bertahun-tahun memperparah kebingungan hakim dalam menentukan status keberatan administratif terhadap hukuman disiplin berat. PP Nomor 79 Tahun 2021 memang akhirnya terbit, tetapi tetap tidak menyelesaikan secara tuntas konflik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (Rurugala et al., 2022). Praktik ini membuka celah bagi pejabat pemerintahan untuk mengulur jawaban keberatan demi menggugurkan hak warga menggugat karena tenggang waktu habis. Akibatnya, asas akuntabilitas dan transparansi pemerintahan tercederai.

Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP menunjukkan dampak nyata dari ketidaksinkronan tersebut. Majelis hakim memilih mengesampingkan tenggang waktu 90 hari demi menegakkan kewajiban upaya administratif meskipun hukuman penurunan pangkat secara eksplisit tidak dapat diajukan keberatan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Pilihan ini justru menciptakan preseden berbahaya karena mengorbankan asas kepastian hukum demi fleksibilitas prosedural (Afifah, 2022). Fenomena serupa terus berulang di berbagai pengadilan tata usaha negara sehingga perlu kajian mendalam untuk mencari jalan keluar yang sistematis.

Penelitian ini menganggap penting untuk mengungkap bagaimana konflik norma tersebut memengaruhi praktik hukum acara peradilan tata usaha negara secara nasional. Kajian terhadap Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP menjadi pintu masuk yang strategis karena putusan tersebut mencerminkan secara utuh semua persoalan yang muncul pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014. Negara hukum Pancasila menuntut perlindungan hukum yang optimal bagi setiap warga negara termasuk aparatur sipil negara terhadap keputusan pemerintahan. Ketidakpastian prosedural seperti ini melemahkan good governance dan kepercayaan publik terhadap peradilan administrasi.

Buku teks hukum administrasi negara juga mencatat konflik ini sebagai salah satu kelemahan mendasar sistem peradilan tata usaha negara pasca reformasi(Wibowo, 2025).

Dengan demikian, rumusan masalah dalam studi ini ialah: (1) Bagaimana landasan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Pangkalpinang No. 1/G/2021/PTUN.PGP, khususnya terkait perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dan penilaian terhadap kewajiban menempuh upaya administratif, serta bagaimana ketidaksinkronan antara PP 53 Tahun 2010 dan UU 30 Tahun 2014 memengaruhi kewajiban upaya administratif dalam sengketa kepegawaian? dan (2) Apa implikasi Putusan PTUN Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP terhadap praktik hukum acara PTUN secara nasional dan kepastian hukum sengketa administrasi negara, serta bagaimana putusan tersebut berdampak pada administrasi pemerintahan dan perlindungan warga negara dalam konteks transparansi dan akuntabilitas keputusan pemerintahan?

Maka, studi ini diharapkan mampu memberi manfaat untuk memperjelas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan tenggang waktu gugatan dan upaya administratif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para pihak dalam sengketa PTUN. Selain itu, penelitian ini membantu meningkatkan konsistensi praktik hukum acara PTUN secara nasional, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai dampak disharmoni antara PP 53/2010 dan UU 30/2014, serta memperkuat kualitas administrasi pemerintahan melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif yang mengutamakan kajian terhadap norma hukum positif. Peneliti ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik yudisial dalam PTUN. Kajian ini termasuk jenis penelitian hukum kasus (*case study*) karena menjadikan satu putusan tertentu sebagai objek utama analisis(Safitri & Sa, 2021)

Penelitian ini memanfaatkan tiga pendekatan utama. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) menguji kesesuaian putusan dengan hierarki norma, khususnya Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara juncto UU No. 30 Tahun 2014. Pendekatan kasus (*case approach*) menempatkan Putusan No. 1/G/2021/PTUN.PGP sebagai pusat pembahasan. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) menganalisis konsep kepastian hukum, good governance, serta asas hukum acara dalam peradilan administrasi(Kartabrata, Fajar Ramadhan. Ernawan, Moch Erick. Dwinanda, 2025).

Sumber data yang dimanfaatkan dalam studi ini yakni pada: (1) UU No. 5 Tahun 1986 mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana beberapa kali diubah), (2) UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, (3) UU No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara, (4) PP Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (5) Putusan PTUN Pangkalpinang No. 1/G/2021/PTUN.PGP serta (6) jurnal ilmiah serta buku.

Penghimpunan bahan hukum dilaksanakan melalui studi pustaka serta penelusuran dokumen elektronik. Peneliti mengakses salinan resmi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung serta arsip PTUN Pangkalpinang. Peraturan perundang-undangan diperoleh dari situs resmi Lembaga Negara. Literatur ilmiah diambil dari repositori jurnal terakreditasi nasional dan internasional.

Analisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) bersifat kualitatif. Peneliti menginterpretasikan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP dengan membandingkannya terhadap norma hukum positif dan doktrin hukum administrasi negara. Kesimpulan ditarik berdasarkan prinsip hierarki regulasi perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Kerangka penelitian riset diawali identifikasi masalah inkonsistensi gugatan (Putusan No. 1/G/2021/PTUN.PGP) yang diturunkan menjadi rumusan dan tujuan penelitian. Memanfaatkan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, serta konseptual, bahan hukum dikumpulkan melalui studi pustaka. Tahap selanjutnya adalah analisis sistematis yang menghasilkan kesimpulan di bagian penutup serta saran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1. Dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan PTUN Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP dan Pengaruh Ketidaksingkronan PP 53/2010 dengan UU 30/2014 terhadap Kewajiban Upaya Administratif dalam Sengketa Kepegawaian.

Singkatnya dan sinopsis singkat dari putusan dapat dijelaskan dengan detail Penggugat, Kristian Alexander, A.Md.KL, NIP 199401042019021002, seorang Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Calon Sanitarian Terampil pada UPT Puskesmas Manggar, Kabupaten Belitung Timur, mengajukan gugatan terhadap Bupati Belitung Timur selaku Tergugat. Objek sengketa adalah Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-576 Tahun 2020 tanggal 29 September 2020 mengenai penjatuhan sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun dari Pengatur (II/c) menjadi Pengatur Muda Tk. I (II/b), dengan alasan Penggugat tidak hadir di tempat kerja tanpa keterangan yang sah selama 51 hari kerja setelah habis cuti alasan penting (menikah) pada 10 April 2020. Penggugat menerima keputusan tersebut pada 9 Oktober 2020, kemudian mengajukan keberatan administratif pada 12-15 Oktober 2020 yang tidak dijawab oleh Tergugat, sehingga pada 6 Januari 2021 gugatan didaftarkan secara elektronik di PTUN Pangkalpinang.

Majelis Hakim yang terdiri dari Rory Yonaldi, S.H., M.H. (Ketua Majelis), Bernelya Novelin Nainggolan, S.H., dan Ayub Lubis, S.H. (Hakim Anggota), dengan Panitera Pengganti Muhammadin Nur Ain, S.H., memutuskan bahwa gugatan Penggugat ditolak seluruhnya. Majelis menilai keputusan Tergugat sah secara formil dan materiil karena (i) Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian berwenang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 PP 53/2010; (ii) prosedur penjatuhan hukuman telah memenuhi Pasal 25-31 PP 53/2010 dengan pembentukan Tim Pemeriksa, tiga kali pemanggilan, pemeriksaan pada 30 Juni 2020, dan penyampaian keputusan; (iii) secara substansi, meskipun Penggugat terbukti tidak hadir di tempat kerja tanpa keterangan yang sah selama 48 hari kerja (setelah dikurangi 3 hari sakit yang sah), hukuman penurunan pangkat selama 3 tahun dinilai lebih ringan dari rekomendasi Tim Pemeriksa (pemberhentian tidak hormat) dan masih merupakan bentuk pembinaan yang sah; serta (iv) tidak terdapat pelanggaran asas kepastian hukum, keterbukaan, maupun kecermatan.

Permohonan penundaan pelaksanaan keputusan ditolak karena tidak terdapat keadaan sangat mendesak sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a UU 5/1986 jo. UU 51/2009. Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp343.500,00. Putusan ini dibacakan secara elektronik pada 29 April 2021 dan telah menjadi putusan final karena tidak ada upaya banding maupun kasasi. Putusan ini menjadi rujukan penting dalam praktik hukum acara PTUN terkait tenggang waktu, kewajiban upaya administratif pada hukuman disiplin berat, serta ruang diskresi pejabat pembina kepegawaian dalam memperingan rekomendasi tim pemeriksa.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP memutuskan gugatan dapat diterima karena penggugat telah mengajukan keberatan pada 12 Oktober 2020 dan keberatan itu tidak dijawab tergugat dalam 10 hari kerja sebagaimana diatur Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014. Majelis berpendapat bahwa ketidakjawaban keberatan membuat tenggang waktu 90 hari baru mulai berjalan setelah hari kesepuluh sejak pengajuan keberatan. Pandangan ini menggeser titik awal perhitungan tenggang waktu dari saat penggugat menerima keputusan pada 9 Oktober 2020 ke momen fiktif penyelesaian upaya administratif.

Penggeseran ini tidak memiliki dasar tegas dalam Pasal 55 UU 5/1986 yang secara eksplisit menetapkan tenggang waktu dihitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan (Harahap, 2023). Akibatnya, gugatan yang seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena cacat formil justru diterima dan diperiksa hingga pokok perkara. Pertimbangan ini menciptakan preseden berbahaya di mana penggugat dapat memperpanjang tenggang waktu sendiri dengan mengajukan keberatan yang sebenarnya tidak diwajibkan (Setiawan & Herlambang, 2021).

Pertimbangan majelis hakim juga mengandung kelemahan karena mengabaikan sifat caduciteit tenggang waktu 90 hari yang bersifat memusnahkan hak menggugat. Hak menggugat hilang secara otomatis setelah lewat 90 hari sejak penggugat mengetahui keputusan. Penggugat menerima keputusan pada 9 Oktober 2020 sehingga batas akhir gugatan jatuh pada 7 Januari 2021.

Meskipun gugatan didaftarkan pada 6 Januari 2021 masih dalam tenggang waktu, majelis tetap salah karena mengubah titik awal perhitungan dengan alasan keberatan tidak dijawab. Perubahan ini menciptakan preseden berbahaya di mana penggugat dapat memperpanjang tenggang waktu sendiri dengan mengajukan keberatan yang sebenarnya tidak diwajibkan. Praktik ini melemahkan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama peradilan tata usaha negara (Pratama & Wibowo, 2023).

Majelis hakim lebih jauh menganggap upaya administratif telah terpenuhi karena tergugat tidak menjawab keberatan dalam 10 hari kerja. Pandangan ini bertentangan dengan Pasal 33 huruf b PP 53/2010 yang secara tegas melarang upaya administratif terhadap sanksi disiplin berat berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama tiga tahun. Hukuman yang dikenakan pada penggugat termasuk kategori tersebut. Penggugat seharusnya langsung mengajukan gugatan tanpa perlu keberatan terlebih dahulu. Keberatan yang diajukan justru menjadi alasan majelis untuk menggeser perhitungan

tenggang waktu dan menerima gugatan yang seharusnya ditolak sejak awal. Kondisi ini mencerminkan inkonsistensi penerapan asas *exhaustion of administrative remedies* sebagai syarat mutlak admissibility (Arta & WiraSena, 2021).

Penerapan frasa “dapat” dalam Pasal 75 UU 30/2014 oleh majelis hakim menjadikan upaya administratif bersifat fakultatif bagi hampir semua keputusan. Interpretasi ini mengesampingkan asas *praesumptio iustae causa* yang mengharuskan keputusan tata usaha negara dianggap sah hingga dibatalkan melalui prosedur yang benar. Pemeriksaan pokok perkara yang tetap dilakukan meskipun syarat formil tidak terpenuhi mencerminkan pengabaian prinsip pemeriksaan bertahap. Prinsip ini mengharuskan hakim terlebih dahulu memastikan gugatan memenuhi syarat formil sebelum masuk ke materiil. Pengabaian ini melemahkan fungsi pengadilan tata usaha negara sebagai pengawal legalitas administrasi negara. Preseden ini berpotensi diikuti pengadilan lain sehingga merusak kepastian hukum secara sistemik (Efendi & Sudarsono, 2023).

PP 53/2010 masih secara tegas melarang upaya administratif terhadap sanksi disiplin berat tertentu termasuk penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama tiga tahun sebagaimana diatur Pasal 33 huruf b. Larangan ini bertentangan langsung dengan UU 30/2014 yang mewajibkan upaya administratif bagi hampir semua keputusan melalui Pasal 75 dan Pasal 76. Ketidaksesuaian ini menciptakan antinomi norma yang berulang dalam sengketa kepegawaian dan memberikan ruang interpretasi berlebihan kepada hakim. Hakim dapat memilih menerapkan PP 53/2010 atau UU 30/2014 sesuai kehendaknya sendiri. Kondisi ini menghilangkan kepastian prosedur bagi pegawai negeri sipil yang menjadi objek hukuman disiplin. Ketidakpastian ini semakin diperparah dengan belum adanya peraturan pemerintah pelaksana UU 5/2014 tentang ASN yang secara khusus mengatur disiplin PNS (Sari & Sudiarawan, 2025).

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP memilih menerapkan UU 30/2014 sebagai *lex posterior* sehingga menganggap upaya administratif wajib meskipun hukuman yang dijatuhkan termasuk yang dilarang PP 53/2010. Pilihan ini mengabaikan fakta bahwa PP 53/2010 sebagai peraturan pelaksana UU 5/2014 tentang ASN masih berlaku khusus untuk disiplin PNS. PP 53/2010 belum dicabut atau diubah sehingga tetap memiliki kekuatan hukum mengikat dalam lingkup kepegawaian. Pengabaian ini menciptakan kebingungan di kalangan hakim tentang norma mana yang harus diterapkan dalam sengketa kepegawaian. Konflik norma ini juga mempengaruhi perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara signifikan. Penggugat yang menempuh upaya administratif yang sebenarnya tidak diwajibkan menyebabkan ketidakpastian apakah tenggang waktu mulai berjalan sejak menerima keputusan atau sejak upaya administratif selesai (Purwanti & Wiraguna, 2025).

Konflik norma ini juga mempengaruhi perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan secara signifikan. Penggugat yang menempuh upaya administratif yang sebenarnya tidak diwajibkan menyebabkan ketidakpastian apakah tenggang waktu mulai berjalan sejak menerima keputusan atau sejak upaya administratif selesai. Ketidakpastian ini melemahkan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar utama peradilan tata usaha negara. Pegawai negeri sipil kehilangan pedoman pasti tentang prosedur yang harus diikuti ketika

menghadapi hukuman disiplin. Kondisi ini juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena pejabat tahu keputusannya dapat digugat dengan berbagai interpretasi prosedur. Ketidaksesuaian pengaturan ini menciptakan praktik berbeda di berbagai pengadilan tata usaha negara yang semakin memperburuk kepastian hukum.

Ketidaksesuaian pengaturan ini menciptakan praktik berbeda di berbagai pengadilan tata usaha negara yang semakin memperburuk kepastian hukum. Sebagian hakim tetap mewajibkan upaya administratif meskipun PP 53/2010 melarang. Sebagian lain mengikuti UU 30/2014 dan menganggap upaya administratif fakultatif bagi semua keputusan. Perbedaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi pegawai negeri sipil. Kondisi ini juga membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena pejabat tahu keputusannya dapat digugat dengan berbagai interpretasi prosedur. Harmonisasi norma menjadi mendesak untuk mengembalikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepegawaian(Rahmaddoni et al., 2023).

1.2. Implikasi Putusan PTUN Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP terhadap Praktik Hukum Acara PTUN dan Kepastian Hukum Serta Dampaknya Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Perlindungan Warga Negara

Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP menciptakan preseden bahwa cacat formil dapat diabaikan demi pemeriksaan pokok perkara meskipun syarat admissibility tidak terpenuhi. Praktik ini merusak sistem pemeriksaan bertahap yang menjadi karakteristik khusus hukum acara PTUN sejak UU 5/1986. Hakim kehilangan batas jelas antara pemeriksaan formil dan materiil. Preseden ini berpotensi diikuti pengadilan lain sehingga melemahkan fungsi filter formil yang selama ini menjadi penjaga legalitas administrasi negara. Pengabaian syarat formil juga mengaburkan asas *praesumptio iustae causa* yang mengharuskan keputusan tata usaha negara dianggap sah hingga dibatalkan melalui prosedur yang benar. Asas ini kehilangan kekuatan mengikat ketika hakim mengabaikan tenggang waktu dan upaya administratif(Malaka & Isa, 2023).

Penerimaan gugatan yang cacat formil juga mengaburkan asas *praesumptio iustae causa* yang mengharuskan keputusan tata usaha negara dianggap sah hingga dibatalkan melalui prosedur yang benar. Asas ini kehilangan kekuatan mengikat ketika hakim mengabaikan tenggang waktu dan upaya administratif. Keputusan pejabat publik menjadi rentan digugat tanpa memenuhi syarat formil. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi tergugat yang seharusnya dilindungi oleh asas tersebut. Pejabat publik menjadi ragu mengeluarkan keputusan tegas karena tahu dapat digugat dengan berbagai interpretasi prosedur(Efendi & Sudarsono, 2023). Ketidakpastian ini merembet ke seluruh praktik hukum acara peradilan tata usaha negara.

Kepastian hukum bagi tergugat menjadi hilang karena setiap keputusan dapat digugat tanpa memenuhi syarat formil yang jelas. Pejabat publik tidak lagi memiliki perlindungan hukum yang pasti terhadap gugatan prematur atau lewat tenggang waktu. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas administrasi negara sehari-hari. Pejabat menjadi ragu mengeluarkan keputusan tegas karena tahu dapat digugat dengan

berbagai interpretasi prosedur. Praktik ini juga melanggar prinsip peradilan sederhana, cepat, serta hemat biaya yang menjadi tujuan utama pembentukan peradilan tata usaha negara. Tergugat dipaksa menghadapi pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya tidak pernah terjadi karena cacat formil.

Praktik ini juga berlawanan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, serta hemat biaya yang menjadi tujuan utama pembentukan peradilan tata usaha negara. Tergugat dipaksa menghadapi pemeriksaan pokok perkara yang seharusnya tidak pernah terjadi karena cacat formil. Beban pembuktian menjadi berat dan proses persidangan memanjang tanpa alasan yang sah. Prinsip efisiensi peradilan menjadi terabaikan sepenuhnya. Data empiris menunjukkan banyak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi karena cacat formil yang diabaikan sejak awal. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap peradilan tata usaha negara.

Pejabat publik merasa keputusannya sulit digugat secara efektif karena penggugat dapat langsung ke pengadilan tanpa filter administratif internal yang ketat. Mekanisme keberatan dan banding yang seharusnya menjadi koreksi pertama menjadi tidak berarti lagi. Pejabat kehilangan kesempatan memperbaiki keputusan sebelum masuk pengadilan. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan wewenang karena pejabat tahu keputusannya dapat bertahan meskipun digugat dengan prosedur yang salah. Transparansi keputusan pejabat publik menjadi berkurang karena proses internal yang seharusnya terbuka dan akuntabel diabaikan sepenuhnya. Mekanisme keberatan yang pejabat menjelaskan alasan keputusan tidak lagi menjadi wajib.

Warga negara kehilangan perlindungan hukum karena tidak lagi memiliki kepastian prosedur dan waktu dalam mencari keadilan. Pegawai negeri sipil yang menjadi objek hukuman disiplin tidak tahu apakah harus menempuh upaya administratif atau langsung menggugat. Ketidakpastian ini memperburuk posisi warga negara sebagai pihak yang lebih lemah di hadapan negara. Hak atas peradilan yang sederhana dan cepat menjadi terampas. Akuntabilitas pejabat publik terhadap warga negara melemah secara signifikan. Publik kehilangan kesempatan mengawasi proses pengambilan keputusan sejak tahap awal (Resmadiktia et al., 2023).

Transparansi keputusan pejabat publik menjadi berkurang karena proses internal yang seharusnya terbuka dan akuntabel diabaikan sepenuhnya. Mekanisme keberatan yang memungkinkan pejabat menjelaskan alasan keputusan tidak lagi menjadi wajib. Akuntabilitas pejabat publik terhadap warga negara melemah secara signifikan. Publik kehilangan kesempatan mengawasi proses pengambilan keputusan sejak tahap awal. Etika pejabat pemerintahan menjadi terancam karena tidak ada lagi mekanisme koreksi internal yang efektif (Hayani et al., 2024). Hubungan pemerintah dan warga negara menjadi penuh konflik di pengadilan.

Putusan ini juga menciptakan dampak sistemik terhadap hubungan pemerintah dan warga negara dalam perspektif hukum administrasi. Warga negara menjadi ragu menggunakan jalur administratif karena tahu dapat langsung ke pengadilan. Pemerintah kehilangan mekanisme koreksi internal yang efisien. Hubungan yang seharusnya harmonis

melalui musyawarah administratif menjadi penuh konflik di pengadilan. Dinamika hubungan ini semakin tidak seimbang karena warga negara kehilangan kepastian hukum. Administrasi pemerintahan menjadi tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Putusan PTUN Padang dalam beberapa perkara menunjukkan pola serupa di mana hakim menerima gugatan meskipun penggugat belum menempuh upaya administratif yang diwajibkan peraturan sektoral. Hakim cenderung mengutamakan UU 30/2014 dan mengabaikan larangan upaya administratif dalam PP 53/2010. Pola ini berulang di berbagai pengadilan tata usaha negara sehingga menciptakan yurisprudensi yang tidak konsisten (Rahmaddoni et al., 2023). Pegawai negeri sipil menjadi korban utama karena tidak tahu prosedur mana yang harus diikuti. Ketidakkonsistenan ini memperburuk kepercayaan publik terhadap peradilan tata usaha negara. Harmonisasi norma menjadi mendesak untuk mengatasi pola ini.

Putusan PTUN Jakarta dan PTUN Makassar juga menunjukkan kecenderungan serupa di mana hakim mengabaikan tenggang waktu dengan alasan penggugat telah menempuh upaya administratif yang sebenarnya tidak diwajibkan. Data empiris menunjukkan banyak putusan berkekuatan hukum tetap tidak dieksekusi karena cacat formil yang diabaikan sejak awal. Kondisi ini merusak kepercayaan publik terhadap peradilan tata usaha negara. Eksekusi putusan menjadi terhambat karena dasar penerimaan gugatan sudah bermasalah sejak tahap formil. Pola ini mencerminkan krisis penerapan asas-asas hukum acara peradilan tata usaha negara.

Kasus di PTUN Surabaya menunjukkan hakim tetap mewajibkan upaya administratif meskipun PP 53/2010 melarang untuk hukuman disiplin berat tertentu. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pegawai negeri sipil menjadi korban utama karena tidak tahu prosedur mana yang harus diikuti. Ketidakkonsistenan ini memperburuk kepercayaan publik terhadap peradilan tata usaha negara. Harmonisasi norma menjadi mendesak untuk mengatasi pola ini (Annisa et al., 2025). Studi kasus perbandingan ini memperkuat argumen bahwa Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP bukan kasus terisolasi melainkan bagian dari pola inkonsistensi yang lebih luas.

Putusan PTUN Semarang dalam perkara serupa juga mengabaikan larangan upaya administratif dalam PP 53/2010 dan langsung menerapkan UU 30/2014. Pola ini menunjukkan hakim cenderung memilih norma yang memudahkan pemeriksaan pokok perkara. Ketidakkonsistenan ini menciptakan preseden buruk yang merusak fungsi pengadilan tata usaha negara sebagai pengawal legalitas administrasi. Warga negara kehilangan kepastian hukum dalam menghadapi keputusan pejabat publik. Studi kasus perbandingan ini memperkuat argumen bahwa Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP bukan kasus terisolasi melainkan bagian dari pola inkonsistensi yang lebih luas. Harmonisasi norma menjadi mendesak untuk mengatasi pola ini.

PENUTUP

Penelitian ini mengeksplorasi ketidaksesuaian regulasi antara PP No. 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil serta UU No. 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan, terutama yang berhubungan dengan kewajiban untuk menyelesaikan proses administratif sebelum membawa perkara ke PTUN. Ketidaksesuaian ini terlihat jelas dalam Putusan PTUN Pangkalpinang No. 1/G/2021/PTUN. PGP, di mana majelis hakim mengabulkan gugatan meskipun telah melewati batas waktu 90 hari akibat tidak adanya jawaban atas keberatan administratif. Situasi ini menimbulkan keraguan hukum, perbedaan penafsiran, dan mengurangi perlindungan hukum untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikenakan sanksi disiplin.

Metode yang diterapkan dalam studi ini yakni pendekatan hukum normatif yang mengintegrasikan pendekatan legislasi, kasus, sekaligus konsep. Sumber data termasuk peraturan hukum, keputusan PTUN, tulisan akademik, dan ajaran hukum. Melalui analisis kualitatif menggunakan teknik analisis isi, pertimbangan hukum dari majelis hakim dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme administratif yang harus dilalui sebelum mengajukan tuntutan dimaksudkan untuk memberikan peluang penyelesaian sengketa secara internal serta menjamin kepastian hukum dengan tenggat waktu pengajuan kasus selama 90 hari setelah keputusan atas langkah administratif diterima. Namun, adanya ketidakcocokan peraturan antara PP 53 Tahun 2010 dengan UU 30 Tahun 2014 mengakibatkan kebingungan dalam penerapan kewajiban ini, terutama terkait sengketa kepegawaian. PP 53 Tahun 2010 menetapkan bahwa beberapa sanksi disiplin berat tidak bisa diajukan proses administratif, sementara UU 30 Tahun 2014 mewajibkan adanya upaya administratif sebelum mengajukan tuntutan, yang menyebabkan keraguan serta variasi dalam praktik peradilan.

Implikasi dari keputusan PTUN Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN. PGP terhadap penerapan hukum acara PTUN di tingkat nasional menunjukkan perlunya penegakan konsistensi dalam waktu pengajuan gugatan serta sistem upaya administratif. Putusan ini menekankan pentingnya kepastian hukum, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa administratif negara. Konsekuensinya bagi administrasi pemerintah meliputi penerapan prinsip keterbukaan, pengawasan hukum atas keputusan administratif, perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, dan peningkatan akuntabilitas publik. Dalam hal perlindungan hak-hak warga, keputusan ini memfasilitasi jaminan hak atas informasi, mekanisme untuk menilai keputusan pemerintah, pemulihan hak-hak yang terlanggar, dan pendidikan hukum bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum.

Rekomendasi utama dari studi ini adalah perlunya penyelarasan antara PP 53 Tahun 2010 dan UU 30 Tahun 2014 untuk mencegah terjadinya tumpang tindih serta ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa terkait kepegawaian. Pemerintah dan lembaga terkait hendaknya meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme dalam menangani keberatan administratif, sedangkan pengadilan perlu memperkuat konsistensi dalam interpretasi

tenggat waktu pengajuan gugatan. Perlindungan hak ASN sebagai warga negara juga perlu diperkuat melalui proses penyelesaian sengketa yang cepat, jelas, dan transparan. Edukasi tentang hak-hak ASN serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif adalah hal krusial untuk memperbaiki manajemen pemerintahan dan membangun kepercayaan publik.

Sebagai penutup, penelitian ini menekankan pentingnya penyelarasan hukum agar sistem penyelesaian sengketa administratif berjalan secara efektif, adil, dan memberikan perlindungan yang optimal bagi ASN dan warga dalam konteks pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, pemerintah khususnya pembentuk regulasi perlu segera melakukan harmonisasi antara PP 53 Tahun 2010 dan UU 30 Tahun 2014 agar tidak terus terjadi tumpang tindih pengaturan mengenai kewajiban upaya administratif. Ketidaksinkronan kedua regulasi tersebut terbukti menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kepegawaian, terutama ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara mematuhi batas waktu gugatan atau menegakkan keberlakuan upaya administratif. Untuk itu, revisi atau penerbitan aturan pelaksana yang secara tegas menjembatani konflik norma sangat diperlukan demi mencegah putusan pengadilan yang tidak konsisten.

Bagi instansi pemerintahan, diperlukan peningkatan disiplin dan profesionalitas dalam menangani keberatan administratif dari pegawai. Penundaan atau tidak adanya jawaban atas keberatan, sebagaimana terlihat dalam kasus yang dianalisis, hanya memperburuk posisi hukum pegawai dan menimbulkan kesan bahwa mekanisme administratif digunakan sebagai cara untuk mengulur waktu. Pelatihan reguler bagi pejabat pembina kepegawaian mengenai prosedur administratif dan AUPB menjadi penting untuk memastikan setiap keberatan diproses secara tertib, transparan, dan tepat waktu.

Sementara itu, pengadilan tata usaha negara diharapkan memperkuat konsistensi dalam memaknai tenggang waktu pengajuan gugatan. Putusan-putusan serupa perlu memperoleh pedoman yang seragam, baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung maupun pembaruan peraturan internal, agar hakim tidak lagi harus menafsirkan secara berbeda kedudukan upaya administratif dalam sengketa kepegawaian. Konsistensi tersebut sangat penting untuk menjaga kepastian hukum bagi para pihak sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan administrasi.

Selain itu, perlindungan terhadap berbagai hak bagi ASN sebagai warga negara harus menjadi perhatian serius. Pemerintah dan peradilan perlu menciptakan proses penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan pasti, tetapi juga mampu menghindarkan pegawai dari kerugian yang timbul akibat kesalahan prosedural pejabat. Sosialisasi mengenai hak pegawai untuk memperoleh informasi, mengajukan keberatan, hingga mengajukan gugatan ke PTUN harus diperluas, baik melalui pendidikan hukum, literasi administrasi, maupun layanan bantuan hukum institusional.

Terakhir, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan administratif harus menjadi komitmen bersama seluruh instansi pemerintah. Setiap keputusan yang berdampak pada karier dan kedudukan pegawai harus dibuat dengan prosedur yang jelas, dasar hukum yang tepat, serta dokumentasi yang lengkap, sehingga sengketa dapat diminimalkan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulis jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum atas Putusan PTUN Pangkalpinang Nomor 1/G/2021/PTUN.PGP: Implikasi terhadap Peradilan Tata Usaha Negara” ditulis untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jurnal ini dibuat sepenuhnya berdasarkan kajian literatur dari berbagai jurnal akademik, buku teks hukum, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Ucapan terima kasih juga penulis tunjukan kepada para penulis, akademisi, serta peneliti hukum yang karya mereka menjadi dasar teoritis dan metodologis dalam menyusun argumen-argumen dalam jurnal ini. Karena setiap literatur yang penulis kutip memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan wawasan, menganalisis dengan lebih dalam, serta memberikan perspektif baru terhadap isu hukum yang dibahas. Melalui karya-karya mereka, penulis dapat menyusun analisis yang terorganisir dan berlandaskan teori hukum yang kuat, sekaligus menempatkan penelitian ini dalam diskusi ilmiah yang lebih luas.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan fisik maupun digital yang menyediakan akses terbuka terhadap sumber hukum, baik nasional maupun internasional. Tanpa tersedianya literatur yang memadai, penelitian berbasis dokumen ini tidak akan mungkin mencapai tingkat analisis yang diharapkan.

Terakhir, Penulis juga memahami bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan sangat terbuka terhadap masukan serta kritik konstruktif untuk penyempurnaan penelitian di masa depan. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi referensi yang berguna bagi para peneliti, akademisi, serta praktisi yang berkecimpung dalam bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. M. (2022). Kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian. *Jurnal Untar*, 2(1), 725-732.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19795>
- Alamsyah, R. (2021). Upaya Administratif Pembebasan Jabatan Paska Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Studi Kasus Perkara Nomor 23/G/2020/PTUN-Jkt. *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, 1(2), 116-138.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.918>

- Annisa, B., Nazila, F., Fazlim, M. R., Khairi, E. S., & Siregar, F. A. (2025). Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif. *Indonesian Journal of Law Research*, 3(1), 18-24. <https://doi.org/https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i1.117>
- Arta, I. K. K., & WiraSena, I. G. A. (2021). KEPASTIAN HUKUM KETENTUAN UPAYA ADMINISTRATIF PASCA DI KELUARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Kertha Widya Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, 9(2), 97-110. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889>
- Efendi, A., & Sudarsono. (2023). ASAS PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: TELAAH POSITIVISME HUKUM THE PRINCIPLE OF PRAESUMPTIO IUSTAE CAUSA IN ADMINISTRATIVE COURT PROCEDURE LAW : A REVIEW OF LEGAL POSITIVISM. *Refleksi Hukum Jurnal Hukum*, 8(1), 39-56. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.i1.p39-56>
- Harahap, Z. (2023). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. PT. Raja Grafindo.
- Hayani, F., Oktavia, I., Oktavia, R., Fania, S. A., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Permasalahan Etika Pejabat Pemerintahan Dari Perspektif Administrasi Publik. *Eksekusi Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(4), 259-268. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i4.1532>
- Kartabrata, Fajar Ramadhan. Ernawan, Moch Erick. Dwinanda, I. A. (2025). Harmonisasi Sistem Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Tenggang Waktu Gugatan (Harmonizing the Administrative Court Legal System to Ensure Legal Certainty in the Administrative Lawsuit Time Limit). *Jurnal Litigasi*, 26(2), 1-36. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i2.26164>
- Malaka, Z., & Isa, A. (2023). Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Peradilan di Indonesia. *Tarunalaw Journal of Law and Syariah*, 01(01), 22-32. <https://doi.org/https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.63>
- Pratama, R., & Wibowo, A. (2023). Asas-Asas Hukum Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 18-21. <https://doi.org/https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.86>
- Purwanti, Y., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Kewenangan Presiden dalam Hukum Acara PTUN. 4(4), 6151-6158. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/peshum.v4i4.9662>
- Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim. (2023). PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI UPAYA ADMINISTRATIF DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG. *Unes Journal of Swara Justitia*, 7(2), 749-763. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.371>
- Resmadiktia, N. M., Utomo, Y. D., & Aiman, L. M. (2023). Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(11), 685-697. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8097882>
- Rurugala, Y. P., Rompas, D. D., & Bawole, H. Y. . (2022). TINJAUAN HUKUM BANDING ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA. *Jurnal Lex Et Societatis*, X(4), 35-53. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/48244>

- Safitri, E. D., & Sa, N. (2021). Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Sari, N. M. A. H., & Sudiarawan, K. A. (2025). ANTINOMI PENGATURAN PENGAJUAN GUGATAN PADA SENGKETA KEPEGAWAIAN PASCA BANDING ADMINISTRATIF. *Kertha Semaya*, 13(9), 2155-2172. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p20>
- Setiawan, Y. A., & Herlambang, U. P. (2021). Permasalahan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perkara Tata Usaha Negara. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 107-118. <https://doi.org/https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i2.271>
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Administratif Negara*. Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja sama dengan Universitas Sains&Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).